

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola sumber daya manusia yang berkualitas agar potensi yang ada didalam diri bangsa dapat bermanfaat secara maksimal, dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting, dan merupakan ujung tombak pembangunan bangsa, karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi pada peserta didik sehingga mampu untuk berkontribusi dalam membangun bangsanya. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Berdasarkan pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa, yang kemudian ditekankan kembali peran pendidikan untuk menciptakan peradaban

¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

bangsa dalam pasal 3 mengenai fungsi pendidikan nasional, yang berbunyi:

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Menyadari betapa pentingnya kontribusi pendidikan untuk pembangunan bangsa, pemerintah terus berupaya memajukan pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi. Berbagai macam usaha terus dilakukan satu diantaranya dengan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk bidang pendidikan. Penyediaan anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan masa depan pendidikan Indonesia dapat lebih baik, sehingga mempercepat pembangunan nasional umumnya dan secara khusus di bidang pendidikan.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa:

negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.³

² *Ibid.*,

³ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 4

Hal ini tentu menunjukkan betapa seriusnya negara kita dalam membangun pendidikan dengan memaksimalkan alokasi dana negara untuk bidang pendidikan. Namun kenyataannya, pemerintah masih belum mampu sepenuhnya memenuhi amanat konstitusi tersebut. Ini dapat dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh Fathul Hadie Utsman yang merupakan pemohon sekaligus kuasa hukum para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. Ia mengemukakan:

sedianya pemerintah diwajibkan mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBN. Faktanya, kebijakan itu tidak dipenuhi pemerintah. Berdasarkan kalkulasi, alokasi APBN untuk sektor pendidikan hanya 6 persen dari total anggaran atau sekitar Rp 24 triliun. Dana sebesar itulah yang dibagi-bagi untuk 10 program pendidikan. Antara lain, program pendidikan anak usia dini, wajib belajar 9 tahun, pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, budaya baca dan perpustakaan, litbang, pelayanan pendidikan dan kedinasan.⁴

Satu diantara dari kesepuluh program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang besar. Berdasarkan penjelasan di atas mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan segala benda yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan berupa proses belajar mengajar yang senantiasa harus dipersiapkan guna terciptanya tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal tersebut jelas menunjukkan betapa pentingnya aspek sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pendidikan.

⁴Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005

Sarana dan prasarana belajar yang rusak atau bahkan belum tersedia, tidak optimal dalam penggunaannya dan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya karena kurang pedulinya warga sekolah terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki. Mengingat sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung proses pembelajaran siswa baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1, bahwa:

setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.⁵

Sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum dalam hal ini dapat dilihat dari PERMENDIKNAS No.24 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan menyebutkan:

(1) setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

⁵Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1

berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.⁶

Dalam UU Sisdiknas pasal 35 disebutkan bahwa:

standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berekrasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.⁷

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah berbeda-beda terlebih lagi bagi sekolah swasta dan negeri bahkan sekolah di desa maupun di kota. Dengan diberlakukan otonomi daerah berarti pemerintah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk berinisiatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan lembaga pendidikan/sekolah masing-masing termasuk dalam pengembangan prasarana dan sarana. Oleh karena itu perlu adanya manajemen prasarana dan sarana pendidikan.

Pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik dan guru akan saling berkaitan secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembelajaran, mengingat bahwa tingkat kecerdasan

⁶Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

⁷UU Sisdiknas pasal 35

peserta didik berbeda-beda sehingga dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang di manfaatkan secara maksimal dapat membantu mempermudah dan memperlancar bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Demikian juga bagi guru akan memudahkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik sehingga pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik dan bermakna. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengacu pada proses belajar mengajar di sekolah. Sementara sejauh ini pihak sekolah belum secara optimal menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Terkait dengan hal tersebut, manajemen sarana dan prasarana haruslah dimiliki dalam proses pendidikan. Dengan kenyataan tersebut maka haruslah semua warga sekolah mengupayakan untuk bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah terlebih kepala sekolah. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa:

seorang kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan yang ada dalam lingkungan sekolah dan pemeliharaan sarana dan prasarana.⁸

Untuk itu kepala sekolah harus mampu menyelenggarakan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Kemendiknas tentang standar

⁸E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS & KBK*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 25

kompetensi kepala sekolah. Salah satu di antaranya adalah dimensi kompetensi manajerial. Dalam hal ini Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Guru pun tak luput dari tanggung jawab yang dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat dan mengembangkan media dan alat pembelajaran sendiri untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dalam rangka pemenuhan kekurangan sarana dalam kegiatan belajar dan mengajar. Mungkin juga perhatian masyarakat di sekitarnya yang harus lebih peduli dengan kondisi tersebut. Maka dari itu perlulah pihak lain ikut bertanggung jawab untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah dan perlunya meningkatkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan agar kualitas atau mutu dalam sekolah tersebut tercapai.

Manajemen sarana dan prasarana akan berjalan efektif dan efisien bila proses manajemen sarana dan prasarana berjalan secara maksimal. Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan akan berkaitan dengan mendukungnya dan memfasilitasi proses pembelajaran. Semua peralatan yang ada di sekolah sebaiknya dilakukan penyimpanan yang baik dengan melakukan juga inventarisasi dan pemeliharaan. Selanjutnya jika semua peralatan yang sudah tidak berdaya guna atau bahkan tidak bermanfaat lagi sekolah

sebaiknya melakukan proses penghapusan. Proses penghapusan sarana dan prasarana dilakukan untuk mencapai keseimbangan proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan walau penghapusan tidak berkaitan secara langsung dalam mendukung proses belajar mengajar. Penghapusan dilakukan untuk mengeluarkan barang dari daftar inventaris dan meminimalisasikan biaya pemeliharaan jika sekolah kurang kemampuan untuk melakukan pemeliharaan peralatan tersebut. Sarana dan prasarana juga seringkali tidak ditentukan berapa lama barang tersebut dapat digunakan dan kapan barang tersebut harus dihapuskan, bahkan kadang barang yang sudah lama rusak masih disimpan walaupun di gudang sudah tidak memadai lagi, akhirnya disimpan di sembarang tempat sehingga memakan ruangan yang seharusnya dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan grand tour bahwa SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi memiliki keunggulan prestasi baik akademik maupun non akademik. SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi menjalin kerja sama dengan dua yayasan mitra yaitu YPI Al-Azhar dengan Yayasan Waqaf Al-Muhajjirien Jakapermai . SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi memiliki beberapa fasilitas yaitu ruang kelas dengan AC dan LCD, perpustakaan dan ruang audio visual, auditorium, lobby sekolah, laboratorium bahasa, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium computer, ruang musik dan seni, ruang

bimbingan konseling, ruang osis, ruang UKS, ruang jami'yyah, ruang kepala sekolah, ruang meeting, ruang guru, ruang staf kurikulum, ruang administrasi, masjid, tempat parkir, dan kantin. Jika menyoroti khususnya terkait kondisi sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi akan didapatkan beberapa hal menarik, yang layak untuk diteliti. Maka peneliti ingin melakukan penelitian di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi guna mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi sebagai sekolah unggulan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi. Dengan judul Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian kepada Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan non investasi di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi. Subfokus penelitian ini adalah aspek yuridis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dikaji pada saat penelitian. Adapun pertanyaan penelitiannya antara lain:

1. Apakah aspek yuridis penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
2. Bagaimana perencanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
3. Bagaimana pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?
4. Bagaimana evaluasi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.

E. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Bahan rujukan untuk mengetahui penghapusan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 8 Kemang Pratama Bekasi.
- c. Dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain, khususnya di bidang manajemen pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana yang lebih baik di masa yang akan datang.
- b. Bagi jurusan manajemen pendidikan, hasil penelitian dapat dijadikan bahan bacaan serta sebagai referensi baik oleh dosen ataupun mahasiswa.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian dapat memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan.